




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, besaran tarif yang berlaku perlu dilakukan penyesuaian,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi yang belum diakomodir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN POHUWATO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi terminal yang telah ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, ditinjau kembali
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 3


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 55 TAHUN 2016


TANGGAL : 15 Desember 2016

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN POHUWATO

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	PEMANFAATAN TERMINAL	TARIF (RP)
1.	Angkutan kota/ angkutan pedesaan/ angkutan antar kota dalam provinsi sekali masuk terminal	5.000,-
2.	Kendaraan roda III/roda II sekali masuk terminal	2.000,-
3.	Sewa lahan yang di atasnya dibangun atau terdapat bangunan kios, rumah makan, rumah kopi, café, dan sejenisnya perbulan	2.500,-/M ²
4.	Pemanfaatan fasilitas WC/kamar mandi/kamar kecil	
	a. buang air besar/ sekali pemakaian	2.000,-
	b. buang air kecil/sekali pemakaian	2.000,-
	c. mandi/sekali pemakaian	2.000,-

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

KASUBAG/KABID	:
KEPALA	:
KABAG HUKUM	:
ASISTEN	:
SEKDA	:
WABUP	: